

lppm_ iakntoraja

TESIS PINCE PARUNG 25 Juni 2026.docx

-  LPPM 8

 OJS New

 STAKTBY

Document Details

Submission ID	trn:oid::1:3607021858
Submission Date	Jul 6, 2026, 1:59 PM GMT+7
Download Date	Jul 6, 2026, 2:02 PM GMT+7
File Name	TESIS_PINCE_PARUNG_25_Juni_2026.docx
File Size	256.5 KB

115 Pages
17,153 Words
113,418 Characters

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 15%  Internet sources
- 5%  Publications
- 7%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA

Jalan Poros Makale-Makassar Km. 12, Mengkendek - Tana Toraja

Email : info@iakn-toraja.ac.id Website : <http://iakntoraja.ac.id>

Nomor : 1573/Ikn.05/III/PPS/PP.00.9/05/2026 13 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penelitian Tesis

Kepada
Yth. Kepala Desa Datubaringan
Kec. Pana', Kab. Mamasa
di
Mamasa

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan Studi Magister (S2) pada Program Pascasarjana di IAKN Toraja, maka perlu diadakan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian pada bulan Mei - Juni 2026, kepada:

NAMA : Pince Parung
NIRM : 24010033
Program Studi : Magister Teologi
Konsentrasi : Pastoral Konseling

yang akan meneliti tentang "Rekonstruksi Nilai *Pa'pulan Alfa'* dalam Pastoral Konseling Berbasis Budaya untuk Mencegah Perceraian di Desa Datubaringan".

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor,
Direktur Pascasarjana,

Juni Tapingku

Tembusan Yth.:
Rektor IAKN Toraja di Tana Toraja.



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

KECAMATAN PANA'

DESA DATUBARINGAN

Alamat Peonan, Desa Datubaringan, Kec. Pana, Kab. Mamasa,
Prov.Sul-Bar 91363

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Datubaringan:

Nama : Poli
NIP :-
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Pince Parung
NIRM : 24010033
Program Studi : Pascasarjana Teologi Kristen
Konsentrasi : Pastoral Konseling

Benar telah melakukan penelitian di Desa Datubaringan dari tanggal 11 Mei s/d tanggal 12 Juni 2026 dengan judul penelitian: "Rekonstruksi Nilai *Pa'palan Alla* Sebagai Model Pastoral Konseling Berbasis Budaya Untuk Mencegah Perceraian Di Desa Datubaringan".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Datubaringan, 12 Juni 2026

Kepala Desa Datubaringan,

Poli

PEDOMAN WAWANCARA

A. Masyarakat:

1. Apakah bapak ibu pernah mengikuti adat *Pa'palan Alla'*?
2. Apa yang bapak ibu ketahui tentang adat *pa'palan alla'*?
3. Apa alasan bapak/ ibu mengikuti adat *Pa'palan Alla'*?
4. Saat menghadapi konflik apa yang paling bapak/ ibu takuti, apakah cerai, sanksi adat atau hal lain?
5. Bagaimana tahapan-tahapan proses adat *Pa'palan Alla'* yang telah dijalani?
6. Apakah sejauh ini *Pa'palan Alla'* menolong dalam menyelesaikan masalah rumah tangga?
7. Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah melewati proses *Pa'palan Alla'* dan didamaikan melalui sanksi kerbau?
8. Setelah membayar sanksi apakah perasaan bapak/ibu benar-benar lega atau masih ada hal yang rasanya belum selesai?
9. Apakah hati bapak/ ibu benar-benar pulih?
10. Apa gereja melakukan pendampingan pastoral sebelum dan setelah pasangan menikah?
11. Bagaimana respon gereja dan adat ketika mengetahui konflik yang terjadi dalam keluarga?
12. Apakah gereja dan adat saling bekerja sama dalam membantu melakukan pendampingan bagi pasangan yang akan menikah atau pun sudah menikah?
13. Apa gereja melakukan pendampingan pastoral sebelum dan setelah pasangan menikah?

B. Pendeta :

1. Bagaimana pandangan gereja tentang angka perceraian yang meningkat ?
2. Apa dampak perceraian yang terlihat menurut ibu ?

3. Apakah pastoral pranikah dilaksanakan sebelum pemberkatan?
4. Apakah setelah pasangan menikah ada bentuk pelayanan pastoral konseling yang dilakukan kepada pasangan suami istri?
5. Seberapa sering jemaat datang berkonsultasi mengenai rumah tangga?
6. Apa faktor utama penyebab konflik dan perceraian yang ibu temui selama melayani di jemaat?
7. Bagaimana gereja memandang adat *Pa'palan Alla'*?
8. Apakah sanksi berupa kerbau ini benar-benar mendamaikan menurut ibu?
9. Apakah ada unsur nilai pastoral dalam adat *Pa'palan Alla'* yang selama ini ibu amati ?
10. Apakah ada kerja sama adat dan gereja dalam menangani masalah keluarga, atau gereja terlibat dalam adat *Pa'palan Alla'*?
11. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh adat *pa'palan alla'* yang kemudian dapat dilakukan oleh gereja dalam proses pendamaian pasangan yang berkonflik?
12. Apa yang menjadi kendala gereja dalam mendampingi pasangan yang berkonflik selama ini ?

C. Penatua dan Syamas

1. Apa peran bapak/ibu dalam pendampingan jemaat yang mengalami masalah keluarga?
2. Kasus seperti apa yang sering bapak ibu temui di jemaat terkait rumah tangga?
3. Bagaimana masalah tersebut diselesaikan?
4. Apakah anggota jemaat terbuka kepada gereja dan adat mengenai konflik yang dialami?
5. Apa bapak/ibu ketahui tentang adat *Pa'palan Alla'*?
6. Apakah bapak/ ibu pernah terlibat dalam adat *pa'palan Alla'*?

7. Apakah adat tersebut menolong pasangan yang bermasalah?

D. Tokoh Adat

1. Apa makna *Pa'palan Alla'* dalam adat setempat?
2. Bagaimana proses pelaksanaan *Pa'palan Alla'*?
3. Dimana dan dalam situasi apa adat *Pa'palan Alla'* dilaksanakan?
4. Apa fungsi dan tujuan utama adat *Pa'palan Alla'* dalam kehidupan keluarga?
5. Apakah ada nilai pendampingan dalam adat *Pa'palan Alla'*?
6. Bagaimana pandangan adat mengenai pernikahan dan perceraian?
7. Bagaimana peran adat *Pa'palan Alla'* dalam mencegah perceraian?
8. Apakah adat *Pa'palan Alla'* efektif untuk mencegah perceraian?
9. Bagaimana respon masyarakat saat ini terhadap *Pa'palan Alla'*?
10. Apakah ada perubahan praktik *Pa'palan Alla'* di zaman sekarang?
11. Apakah ada sanksi lain selain kerbau jika melanggar adat *Pa'palan Alla'*, ?
12. Bagaimana hubungan antara adat dan gereja dalam menangani masalah keluarga?

TRANSKRIP WAWANCARA

Judul Penelitian: Rekonstruksi Nilai *Pa'palan Alla'* sebagai Model Pastoral Konseling Berbasis Budaya Untuk Mencegah Perceraian di Desa Datubaringan

Lokasi : Desa Datubaringan

Waktu : Mei - Juni 2026

Pewawancara : Pince Parung

A. INFORMAN MASYARAKAT:

1. Masyarakat 1 : Sudah menjalani *Pa'palan Alla'* namun tetap bercerai
2. Masyarakat 2 : Sudah menjalani *Pa'palan Alla'*, bertahan tapi masalah belum selesai
3. Masyarakat 3 : Sudah menjalani *Pa'palan Alla'*, akhirnya dibawa ke pengadilan
4. Masyarakat 4 : Sudah menjalani *Pa'palan Alla'*, merasa lega tapi belum sepenuhnya

B. INFORMAN PENDETA

C. INFORMAN PENATUA DAN SYAMAS

D. INFORMAN TOKOH ADAT

INFORMAN MASYARAKAT

1. MASYARAKAT 1

Telah menjalani seluruh proses *Pa'palan Alla'* namun tetap memutuskan bercerai. Narasumber : Bapak E & Ibu D

P : Apakah Bapak dan Ibu pernah mengikuti adat *Pa'palan Alla'*?

J : Pernah, kami sudah melaksanakan seluruh prosesnya sampai selesai dan membayar sanksi yang ditentukan oleh tokoh adat.

P : Apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang adat *Pa'palan Alla'*?

J : Kami tahu ini cara adat untuk mendamaikan suami istri agar tidak berpisah, mengembalikan hubungan seperti sedia kala, dan memulihkan nama baik di lingkungan masyarakat.

P : Apa alasan mengikuti adat *Pa'palan Alla'* saat itu?

J : Kami ingin mencoba segala cara supaya rumah tangga tetap terjaga, menghormati aturan adat yang diwariskan, serta menghindari pandangan negatif dari keluarga dan tetangga.

P: Saat menghadapi konflik, apa yang paling ditakuti perceraian, sanksi adat, atau hal lain?

J : Awalnya kami takut akan aib bercerai dan sanksi adat. Tapi, yang lebih kami rasakan adalah rasa sakit batin yang makin terasa, dan ketakutan itu perlahan tergantikan oleh keinginan untuk hidup tenang.

P : Bagaimana tahapan-tahapan proses adat *Pa'palan Alla'* yang telah dijalani?

J : Dimulai dari laporan ke tokoh adat, didengar keterangan dari kedua belah pihak, diminta mengakui kesalahan, disepakati membayar sanksi berupa kerbau, Karena mama Eka tetap menginginkan perceraian, lalu, diminta berjanji untuk rukun kembali.

P : Apakah sejauh ini *Pa'palan Alla'* menolong dalam menyelesaikan masalah rumah tangga?

J : Secara adat dan aturan, prosesnya berjalan lancar dan dianggap selesai. Tapi secara masalah yang sebenarnya, ia tidak menyelesaikannya. Adat hanya menuntut kami rukun secara lahir, tapi tidak membahas akar masalah yang membuat hubungan kami rusak.

P : Bagaimana perasaan setelah melewati proses *Pa'palan Alla'* dan didamaikan melalui sanksi kerbau?

J : Kami merasa sudah memenuhi kewajiban kepada adat, tapi tidak ada rasa lega yang sesungguhnya. Rasanya seperti hanya menutupi luka dengan kain saja, bukan menyembuhkan lukanya.

P : Setelah membayar sanksi apakah perasaan benar-benar lega atau masih ada yang belum selesai?

J : Sama sekali tidak lega. Beban materi sudah kami lunasi, tapi beban hati justru makin terasa. Masalah yang menjadi penyebab pertengkaran tetap ada, hanya tidak dibicarakan lagi karena dianggap sudah selesai menurut adat.

P : Apakah hati benar-benar pulih?

J : Tidak pulih sama sekali. Adat tidak memberi ruang untuk meluapkan rasa sakit, tidak mengajarkan cara saling memaafkan secara tulus, dan tidak membangun kembali kepercayaan yang sudah hancur. Kami hanya diminta “kembali hidup bersama”, tapi hati masing-masing tetap terpisah.

P : Apakah gereja melakukan pendampingan sebelum dan setelah pasangan menikah?

J : Sebelum menikah ada bimbingan singkat, tapi sesudah menikah kami baru meminta bantuan gereja setelah merasa proses adat tidak membuahkan hasil. Saat itu pun luka batin sudah terlalu dalam untuk diperbaiki kembali.

P : Bagaimana respon gereja dan adat ketika mengetahui konflik dan keputusan bercerai ini?

J : Pihak adat kecewa karena kami sudah melanggar kesepakatan. Sedangkan gereja memahami bahwa meskipun perceraian bukan hal yang diinginkan, jika hubungan sudah tidak sehat dan tidak ada lagi jalan damai yang bisa dipulihkan, keputusan itu diambil sebagai upaya terakhir.

P : Apakah gereja dan adat saling bekerja sama dalam membantu pendampingan bagi pasangan?

J : Tidak ada kerja sama yang terjalin. Adat hanya melihat apakah aturan sudah dipatuhi, sedangkan gereja baru bisa masuk setelah proses adat selesai. Saat gereja mencoba mendampingi, hubungan kami sudah terlalu jauh rusak untuk disatukan kembali.

2. MASYARAKAT 2

Sudah menjalani Pa'palan Alla', memilih bertahan namun masalah belum selesai sepenuhnya. Narasumber : Bapak Y & Ibu B

P : Apakah Bapak dan Ibu pernah mengikuti adat Pa'palan Alla'?

J : Pernah, kami sudah melaksanakan semua tahapannya sampai membayar sanksi dan dinyatakan damai oleh dewan adat.

P : Apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang adat Pa'palan Alla'?

J : Ini jalan adat untuk mendamaikan pasangan yang berselisih, supaya rumah tangga tidak hancur dan tetap dihormati di tengah masyarakat.

P : Apa alasan mengikuti adat Pa'palan Alla' saat itu?

J : saya dan papa Yudi sudah di tikkoni di rumah, *moraikan ke selesai masalaki.*, menghormati adat dan pemerintah, juga memikirkan nasib anak saya dan pandangan keluarga besar *inde tondok ke sisarakkan.*

P : Saat menghadapi konflik, apa yang paling ditakuti?

J : Yang paling kami takuti adalah kekerasan dan perceraian lalu dicap sebagai orang yang pernikahan. Juga takut anak saya menderita jika kami berpisah.

P : Bagaimana tahapan proses Pa'palan Alla' yang dijalani?

J : Orangtua memohon ke tokoh adat untuk didamaikan, kemudian kedua belah pihak didengar, ditetapkan kesalahan, lalu dipendamaian dengan janji akan hidup rukun kembali.

P : Apakah Pa'palan Alla' menolong menyelesaikan masalah rumah tangga?

J : Membantu untuk menghentikan pertengkaran terbuka dan mengikat kami agar tetap hidup bersama, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Masalah yang memicu perselisihan hanya dibungkus dengan kesepakatan adat, tidak dibahas tuntas sampai selesai. Secara adat dan sosial rasanya sudah selesai, beban kewajiban sudah dipenuhi. Tapi dalam hati, rasa kecewa dan sakit masih ada saja. Rasanya seperti dipaksa damai, bukan damai karena hati sudah ikhlas.

P : Bagaimana perasaan setelah melalui proses dan membayar sanksi?

J : Kami tidak membayar sanksi karena memilih bertahan.

P : Apakah setelah membayar sanksi terasa lega atau masih ada yang belum selesai?

J : karena kami belum membayar sanksi jadi tidak mengetahui persisnya. Namun pasti leganya hanya karena tidak ada lagi teguran dari adat dan tetangga, tapi di dalam rumah, ketegangan masih sering terasa. Karena kami setelah diadamaikan kami hidup berdampingan, tapi belum saling memahami kembali.

P : Apakah hati benar-benar pulih?

J : Belum pulih sepenuhnya. Adat hanya menuntut tanggung jawab lahir dan kepatuhan, tapi tidak memberi ruang untuk meluapkan rasa sakit, memulihkan kepercayaan, atau membangun kembali kehangatan hubungan. Kami hanya "berdamai secara aturan", bukan secara perasaan.

P : Mengapa akhirnya Bapak dan Ibu memilih untuk tetap ?

J : Bukan karena masalahnya sudah selesai atau hati sudah benar-benar damai. Kami bertahan karena memikirkan anak-anak, takut pada pandangan masyarakat, ingin menjaga nama baik keluarga, dan menghormati keputusan adat. Rasanya lebih baik bertahan meski berat, daripada menanggung beban perpisahan yang mungkin lebih besar lagi.

P : Apakah gereja melakukan pendampingan sebelum dan setelah pasangan menikah?

J : Sebelum menikah ada bimbingan singkat. Setelah menikah, kami baru datang ke gereja setelah merasakan bahwa proses adat tidak cukup menyelesaikan perasaan kami.

P : Bagaimana respon gereja dan adat saat mengetahui keadaan ini?

J : Adat menganggap tugasnya sudah selesai setelah upacara berlangsung. Gereja justru mendengarkan keluhan kami, meskipun perubahannya berjalan lambat karena luka batin sudah cukup lama terbawa.

P : Apakah gereja dan adat bekerja sama dalam pendampingan?

J : Belum ada kerja sama yang teratur. Adat berhenti di sisi aturan, sedangkan gereja baru bisa melanjutkan mendampingi bagian hati dan perasaan yang tidak terjangkau oleh proses adat.

3. MASYARAKAT 3

Sudah menjalani Pa'palan Alla' namun akhirnya dibawa ke pengadilan
Narasumber : Ibu S

P : Apakah Bapak dan Ibu pernah mengikuti adat Pa'palan Alla'?

J : Pernah, kami sudah melaksanakan seluruh tahapannya: mulai dari laporan, didengar keterangan kedua belah pihak, menerima keputusan, pendamaian.

P : Apa yang Bapak /Ibu ketahui tentang adat Pa'palan Alla'?

J : saya tahu ini adalah cara adat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, agar tidak sampai berpisah. Dan selama ini *na percaya masyarakat ko lalan melo diomai to dolo selesaikan masala*

P : Apa alasan mengikuti adat Pa'palan Alla' saat itu?

J : Saya pribadi sudah putus asa dan ingin segera masalah kami selesai, hormati duka ki adat, mendengarkan saran keluarga besar, serta berharap masalah bisa selesai tanpa harus melibatkan pihak luar atau jalur hukum.

P : Saat menghadapi konflik, apa yang paling ditakuti?

J : Awalnya saya takut dianggap melanggar adat dan janji pernikahan, takut dengan gosip tetangga, dan takut jika sampai bercerai akan membebani anak-anak. Namun ketika masalah tetap berlanjut, ketakutan itu berubah menjadi keinginan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian yang jelas.

P : Bagaimana tahapan proses Pa'palan Alla' yang dijalani?

J : Prosesnya berjalan seperti biasa: dipanggil oleh dewan adat, masing-masing menyampaikan keluhan, didengarkan oleh tokoh adat, kemudian

ditetapkan siapa yang bersalah dan kewajibannya, lalu kami diminta berjanji akan hidup rukun kembali dan membayar sanksi berupa kerbau. Setelah itu secara adat masalah dianggap selesai.

P : Apakah Pa'palan Alla' menolong dalam menyelesaikan masalah rumah tangga?

J : Secara adat prosesnya dianggap selesai, tapi secara kenyataan tidak menyelesaikan apa-apa. Keputusannya lebih menekankan pada kewajiban mematuhi aturan dan membayar sanksi, tanpa membahas secara mendalam akar penyebab pertengkaran, atau memberikan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

P : Bagaimana perasaan setelah melalui proses dan membayar sanksi?

J : Kami merasa sudah memenuhi kewajiban kepada adat, tapi hati tidak merasa tenang. Rasanya seperti dipaksa menerima keputusan yang belum tentu adil, dan masalah yang sebenarnya hanya ditutup-tutupi saja, bukan dibersihkan.

P : Apakah setelah membayar sanksi terasa lega atau masih ada yang belum selesai?

J : Sama sekali tidak lega. Setelah pendamaian, pertengkaran justru muncul lagi karena akar masalahnya tidak pernah dibahas tuntas. Kami merasa keputusan adat hanya mengikat kami secara aturan, tapi tidak memberikan solusi yang bisa memulihkan hubungan.

P : Apakah hati benar-benar pulih?

J : Adat tidak menyentuh sisi perasaan kami. Tidak ada ruang untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada proses memulihkan kepercayaan, sehingga rasa sakit dan ketidakpuasan tetap ada bahkan makin membesar.

P : Mengapa akhirnya masalah tetap dibawa sampai ke pengadilan padahal sudah menjalani Pa'palan Alla'?

J : Karena adat tidak bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan yang kami butuhkan. Setelah dinyatakan damai secara adat, kami tetap tidak bisa hidup rukun, tidak ada perubahan sikap, dan perselisihan terus berulang. Jadi kami memutuskan untuk mencari kejelasan melalui jalur pengadilan.

P : Apakah gereja melakukan pendampingan sebelum dan setelah pasangan menikah?

J : Sebelum menikah ada bimbingan singkat, tapi setelah menikah kami baru berkonsultasi ke gereja ketika melihat bahwa proses adat tidak

memberikan hasil yang diharapkan. Namun saat itu kondisi hubungan kami sudah sangat sulit untuk diperbaiki lagi.

P : Bagaimana respon gereja dan adat ketika mengetahui masalah dibawa ke pengadilan?

J : Pihak adat merasa kecewa dan menganggap kami tidak menghormati keputusan yang sudah ditetapkan. Sedangkan gereja memahami situasi kami, bahwa ketika jalan damai secara adat tidak berhasil, mencari kepastian hukum adalah langkah yang diambil agar tidak saling menyiksa lebih lama lagi.

P : Apakah gereja dan adat saling bekerja sama dalam membantu pendampingan?

J : Tidak ada kerja sama yang terjalin. Adat menganggap wewenangnya berhenti setelah memberikan keputusan, sedangkan gereja hanya bisa mendampingi secara rohani tanpa memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa secara hukum. Sehingga ketika adat tidak berhasil, jalur hukum menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa.

4. MASYARAKAT 4

Sudah menjalani Pa'palan Alla', merasa lega namun belum sepenuhnya.

Narasumber : Bapak W & Ibu R

P : Apakah Bapak dan Ibu pernah mengikuti adat Pa'palan Alla'?

J : Pernah, kami melaksanakan seluruh prosesnya sampai selesai

P : Apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang adat Pa'palan Alla'?

J : Ini cara adat untuk mengakhiri pemasalahan, memulihkan nama baik, dan mengembalikan hubungan rumah tangga. *Pa'palan Alla'* ini merupakan sanksi adat dan pemerintah terhadap pasangan yang menginginkan perceraian. Dan bapak W mengikuti adat ini karena merupakan ketentuan yang secara turun temurun yang dilalui setiap pasangan yang akan menikah. Dan ketika menghadapi konflik tokoh adat dan keluarga berperan mempertemukan setiap pasangan untuk menyelesaikan persoalannya dan biasanya ini di sebut di *tokkonni*.

P : Apa alasan mengikuti adat Pa'palan Alla' saat itu?

J : Kami ingin menghentikan pertengkaran yang makin memanas, mempertahankan rumah tangga, dan menghormati aturan adat yang dipegang teguh di lingkungan kami.

P : Saat menghadapi konflik, apa yang paling ditakuti?

J : Yang paling kami takuti adalah hancurnya rumah tangga dan dampaknya bagi anak-anak dan juga melanggar ajaran Kristen, jugapandangan buruk dari keluarga dan tetangga.

P : Bagaimana tahapan proses Pa'palan Alla' yang dijalani?

J : Diminta kepada tokoh adat, dipertemukan kemudian kedua keluarga didengar, diminta mengakui kesalahan masing-masing, disepakati untuk berdamai, lalu pendamaian dan kami berjanji untuk hidup rukun kembali.

P : Apakah Pa'palan Alla' menolong dalam menyelesaikan masalah rumah tangga?

J : Membantu cukup banyak. Pertengkaran berhenti, situasi menjadi lebih tenang, dan kami kembali tinggal bersama. Namun tidak semua akar masalah bisa terpecahkan tuntas.

P : Bagaimana perasaan setelah melalui proses dan pendamaian?

J : Ada rasa lega, tapi belum sepenuhnya. Beban karena pertengkaran yang terus-menerus berkurang, rasa takut dicap buruk hilang, tapi masih ada sisa rasa kecewa dan tidak nyaman yang belum hilang sepenuhnya.

P : Apakah setelah didamaikan terasa lega atau masih ada yang belum selesai?

J : Kami belum membayar sanksi karena tidak jadi bercerai. Namun setelah melalui proses pendamaian sedikit lega. Secara adat dan sosial semuanya sudah beres, tidak ada lagi teguran atau pembicaraan dari orang lain. Tapi di dalam hati, masih ada hal yang terasa mengganjal, belum bisa melupakan sepenuhnya kejadian yang menyakitkan.

P : Apakah hati benar-benar pulih?

J : Belum pulih sepenuhnya. Hubungan berjalan lebih baik dari sebelumnya, tapi belum kembali seperti saat awal pernikahan. Adat sudah menghentikan perselisihan, tapi belum memberikan ruang yang cukup untuk benar-benar memaafkan dan membangun kembali kepercayaan secara utuh.

P : Mengapa Bapak dan Ibu tetap mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini?

J : Karena kami merasa ini sudah langkah yang paling baik dan memadai. Ada kemajuan, situasi sudah lebih terkendali, dan kami percaya sisa perasaan yang belum selesai bisa diselesaikan perlahan seiring berjalannya waktu, dengan dukungan keluarga dan gereja.

P : Apakah gereja melakukan pendampingan sebelum dan setelah pasangan menikah?

J : Sebelum menikah ada bimbingan dasar. Setelah proses adat selesai, kami datang ke gereja untuk melengkapi ketenangan hati yang belum didapatkan sepenuhnya lewat adat.

P : Bagaimana respon gereja dan adat saat mengetahui keadaan ini?

J : Adat menganggap tugasnya sudah selesai dan cukup puas karena rumah tangga tetap utuh. Gereja memahami bahwa pemulihan hati butuh waktu lebih lama, dan mendampingi kami untuk melengkapi kedamaian yang belum sempurna itu.

P : Apakah gereja dan adat saling bekerja sama dalam membantu pendampingan?

J : Belum ada kerja sama resmi, tapi saling melengkapi. Adat menyelesaikan sisi sosial dan aturan, sedangkan gereja membantu menyentuh sisi batin yang belum terpenuhi sepenuhnya.

INFORMAN PENDETA

Narasumber : Pendeta Dewanti, S.Th.

P : Bagaimana pandangan gereja tentang angka perceraian yang meningkat?

J : Kami prihatin. Perceraian bukan hanya masalah pribadi, tapi berdampak pada kerusakan keluarga dan masa depan anak-anak. Pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang harus dijaga sekuat tenaga.

P : Apa dampak perceraian yang terlihat menurut Ibu?

J : Anak-anak sering kehilangan kestabilan emosi bahkan sampai putus sekolah kadang tidak terurus, hubungan kekeluargaan terputus, dan bisa menimbulkan luka batin yang sulit sembuh dalam jangka panjang. Banyak kasus menunjukkan meski sudah berpisah, rasa sakit itu terbawa hingga bertahun-tahun.

P : Apakah pastoral pranikah dilaksanakan sebelum pemberkatan?

J : Ya, wajib diikuti. Isinya tentang makna pernikahan, tanggung jawab, dan cara mengelola perbedaan. Namun sifatnya masih dasar, belum cukup mendalam mengantisipasi masalah yang kompleks.

P : Apakah setelah pasangan menikah ada bentuk pelayanan pastoral konseling yang dilakukan?

J : Ada, namun bersifat terbuka. Kami siap melayani jika pasangan datang meminta bantuan, tidak bersifat memantau secara rutin ke rumah tangga mereka.

P : Seberapa sering jemaat datang berkonsultasi mengenai rumah tangga?

J : Cukup sering, terutama saat masalah sudah memuncak atau setelah mereka menjalani proses adat dan merasa belum mendapatkan ketenangan hati yang utuh.

P : Apa faktor utama penyebab konflik dan perceraian yang Ibu temui?

J : Masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, perbedaan prinsip, kepercayaan yang rusak, serta campur tangan pihak luar yang tidak bijaksana. Seringkali akar masalahnya adalah luka batin yang menumpuk dan tidak pernah diselesaikan.

P : Bagaimana gereja memandang adat Pa'palan Alla'?

J : Kami memandangnya positif sebagai langkah awal. Ia berhasil menjaga tatanan sosial dan mencegah perceraian secara jumlah. Namun kami juga melihat ruang lingkupnya terbatas, tidak menyentuh sisi batin dan emosional secara mendalam.

P : Apakah sanksi berupa kerbau ini benar-benar mendamaikan menurut Ibu?

J : Mendamaikan secara adat dan sosial, namun belum tentu memulihkan hati. Seringkali pasangan kembali hidup bersama karena takut sanksi atau pandangan masyarakat, bukan karena hati sudah benar-benar damai dan saling memaafkan.

P : Apakah ada unsur nilai pastoral dalam adat Pa'palan Alla'?

J : Ada nilai-nilai yang sejalan: mengakui kesalahan, meminta maaf, memulihkan hubungan, serta menjaga keharmonisan bersama. Namun prosesnya tidak dilengkapi dengan pendampingan pemulihan emosional dan rohani.

P : Apakah ada kerja sama adat dan gereja dalam menangani masalah keluarga?

J : Belum ada kesepakatan tertulis atau kerja sama terstruktur. Dalam praktiknya kami saling menghormati, namun sering berjalan sendiri-sendiri.

P : Apa yang tidak dapat dilakukan oleh adat Pa'palan Alla' yang bisa dilakukan gereja?

J : Adat lebih mengatur kewajiban dan aturan sosial, tapi tidak memiliki sarana untuk mendampingi pemulihan luka batin, membangun kembali

kepercayaan, serta memberikan pengampunan yang mendalam secara rohani. Di sinilah gereja bisa melengkapi proses tersebut.

P : Apa yang menjadi kendala gereja dalam mendampingi pasangan yang berkonflik?

J : Keterbatasan tenaga pelayan, karena saya selaku pelayan 3 jemaat di Desa ini, serta masih banyak jemaat yang malu atau enggan terbuka sejak dini. Banyak yang baru datang setelah proses adat selesai dan masalah sudah berlarut-larut cukup lama.

INFORMAN PENATUA DAN SYAMAS

Narasumber : Penatua Sattu dan Syamas Kalimbuang

P : Apa peran Bapak/Ibu dalam pendampingan jemaat yang mengalami masalah keluarga?

J : Menjadi pendengar pertama, memberikan nasihat, mengajak berdamai, mengingatkan komitmen pernikahan, dan menghubungkan dengan pendeta atau tokoh adat jika diperlukan.

P : Kasus seperti apa yang sering Bapak/Ibu temui di jemaat?

J : Pertengkaran karena keuangan, perselingkuhan, sikap masing-masing pasangan, perselisihan dengan keluarga besar, masalah kepercayaan, dan juga kasus yang secara adat sudah dinyatakan selesai tapi di dalam rumah tangga masih terasa dingin dan tidak harmonis.

P : Bagaimana masalah tersebut diselesaikan?

J : Diajak bermusyawarah mencari titik temu. Jika sudah melalui adat tapi hati belum damai, kami arahkan untuk berkonsultasi lebih lanjut secara rohani agar luka batinnya bisa disembuhkan.

P : Apakah anggota jemaat terbuka kepada gereja dan adat mengenai konflik yang dialami?

J : Sebagian terbuka, namun banyak juga yang merahasiakan sampai masalah membesar karena takut dianggap aib atau melanggar aturan yang berlaku.

P : Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang adat Pa'palan Alla'?

J : Adat ini adalah salah satu adat yang menekankan keutuhan tangga yang diwariskan turun-temurun, bertujuan mencegah perceraian melalui

pendamaian dan sanksi adat. Ia efektif menjaga keutuhan, tapi tidak menjamin kehangatan hubungan secara batin.

P : Apakah Bapak/Ibu pernah terlibat dalam adat Pa'palan Alla'?

J : Pernah mendampingi jemaat kami yang melaksanakannya. Kami melihat pasangan sudah mematuhi semua aturan dan membayar sanksi, namun raut wajah dan sikap mereka menunjukkan masih ada beban batin yang belum hilang.

P : Apakah adat tersebut menolong pasangan yang bermasalah?

J : Membantu mempertahankan status rumah tangga agar tidak hancur, tapi tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan dan kedamaian hati secara mendalam. Banyak yang bertahan hanya karena kewajiban, bukan karena ikatan yang utuh kembali.

INFORMAN TOKOH ADAT

Narasumber : Tokoh Adat Toding

P : Apa makna Pa'palan Alla' dalam adat setempat?

J: *Pa'palan Alla'* proses yang dilakukan dalam rangkaian *Basse Situka'* (perkawinan) yakni penetapan sanksi adat berupa kerbau. *Pa'palan Alla'* pada umumnya dilakukan dalam rangkaian *Ma'kadai/ Ma'kada situru'* (lamaran dan musyawarah). Sanksi ini ditetapkan oleh kedua pihak keluarga dan disahkan oleh tokoh adat, yang memiliki tujuan utama adalah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang akan terbangun. Karena *Pa'palan Alla'* dimaknai sebagai *pepori dapo'* (pengikat rumah tangga) agar tidak terjadi perceraian dan keluarga tetap utuh. Atau dengan kata lain bahwa "jalan menuju kedamaian". Ini adalah sarana adat untuk memulihkan hubungan suami istri yang rusak, mengembalikan keseimbangan dalam keluarga, serta menjaga tatanan kehidupan masyarakat adat.

Pada awalnya *Pa'palan Alla'* ini tidak diterapkan secara menyeluruh kepada masyarakat, namun hanya kepada pasangan yang memiliki ikatan darah/keluarga (*to sirapu*). Artinya *Pa'palan Alla'* mengandung makna kekeluargaan dan ikatan darah yang menyatuhkan sehingga tidak dapat diputuskan oleh pihak manapun. Tetapi saat ini, *Pa'palan Alla'* sudah berlaku secara menyeluruh dalam masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan (*Basse Situka'*) ini bertujuan baik agar bukan hanya yang memiliki hubungan keluarga saja yang mempertahankan rumah tangga namun secara menyeluruh dalam masyarakat. Dan saat ini selain sanksi yang diputuskan oleh keluarga dan

tokoh adat juga ditambah sanksi adat/*Pa'palan Alla'* dari pihak pemerintah. Dahulu belum ada dari pihak pemerintah karena dalam masyarakat hanya dinaungi oleh lembaga adat.

P : Bagaimana proses pelaksanaan *Pa'palan Alla'*?

J : Dimulai dengan pengaduan atau laporan, pemeriksaan fakta dan mendengar keterangan kedua pihak, musyawarah/ *ditokkonni* untuk menilai kesalahan, penetapan kewajiban dan sanksi, kemudian dilakukan pembayaran sanksi kepada salah satu pihak dan pemerintah sebagai tanda kesepakatan dan pengampunan menurut adat jika sampai pada perceraian. Namun ketika tidak sampai maka tentu tidak ada pembayaran sanksi namun hanya pendamaian.

P : Dimana dan dalam situasi apa adat *Pa'palan Alla'* dilaksanakan?

J : Biasanya dilaksanakan tempat yang disepakati. Dilakukan jika upaya damai dari keluarga dekat belum berhasil, dan konflik sudah mengancam keutuhan rumah tangga hingga terancam perceraian.

P : Apa fungsi dan tujuan utama adat *Pa'palan Alla'* dalam kehidupan keluarga?

J : Untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang akan terbangun. Karena *Pa'palan Alla* dimaknai sebagai *pepori dapo'* (pengikat rumah tangga) agar tidak terjadi perceraian dan keluarga tetap utuh. *Pa'palan Alla* ini dengan tegas menekankan larangan terhadap perceraian. Mencegah perceraian, mendamaikan perselisihan, mengajarkan tanggung jawab, serta menjaga keharmonisan keluarga sebagai bagian tak terpisahkan dari kesatuan masyarakat adat.

P : Apakah ada nilai pendampingan dalam adat *Pa'palan Alla'*?

J : Ada, namun lebih kepada kepatuhan aturan, tanggung jawab dalam masyarakat sosial, dan kesadaran akan dampak bagi lingkungan. Kami tidak mendalami secara khusus masalah emosi atau perasaan, itu dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing pasangan.

P : Bagaimana pandangan adat mengenai pernikahan dan perceraian?

J : Pernikahan adalah ikatan yang sakral, mengikat seumur hidup, dan melibatkan nama baik dua keluarga besar. Perceraian dianggap sebagai hal yang sangat tidak baik, pelanggaran, dan menjadi jalan terakhir yang harus dihindari sebisa mungkin.

P : Bagaimana peran adat *Pa'palan Alla'* dalam mencegah perceraian?

J : Memberikan aturan yang tegas dan konsekuensi nyata, melibatkan tokoh masyarakat sehingga pasangan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Selama ini cukup efektif menekan angka perceraian di lingkungan kami.

P : Apakah adat Pa'palan Alla' efektif untuk mencegah perceraian?

J : Menurut ukuran adat, ya cukup efektif. Sebagian besar kasus yang dibawa ke kami tidak berakhir cerai sekali pun juga ada yang berakhir pada perceraian. Namun kami sadar, damai secara adat belum tentu damai sepenuhnya di dalam hati pasangan tersebut.

P : Bagaimana respon masyarakat saat ini terhadap Pa'palan Alla'?

J : Sebagian besar masih menghormati dan melaksanakannya, meski ada sebagian kecil yang mulai bertanya mengapa meski sudah dinyatakan damai, masih ada rumah tangga yang terasa dingin atau tidak harmonis seperti sedia kala.

P : Apakah ada perubahan praktik Pa'palan Alla' di zaman sekarang?

J : Prinsip dan proses intinya tetap sama sesuai warisan leluhur. Namun nilai atau bentuk sanksinya kadang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masa kini tanpa menghilangkan makna simbolis dan tanggung jawabnya. Dan saat ini juga ada campur tangan dari pemerintah sehingga sekarang pa'palan Alla ada dari pihak adat dan keluarga dan juga dari pemerintah.

P : Apakah ada sanksi lain selain kerbau jika melanggar adat Pa'palan Alla'?

J : Kerbau adalah sanksi utama dan simbol kesungguhan memulihkan kesalahan. Dalam kondisi tertentu, bisa disepakati bentuk pengganti yang setara nilainya, namun tetap harus disetujui oleh adat/keluarga dan pemerintah agar maknanya tidak hilang.

P : Bagaimana hubungan antara adat dan gereja dalam menangani masalah keluarga?

J : Hubungannya baik dan saling menghormati. Adat mengurus sisi budaya, sosial, dan aturan masyarakat. Sedangkan gereja memberikan bimbingan rohani. Kami tidak saling mengganggu, dan jika pasangan merasa butuh ketenangan lebih lanjut, kami mendorong mereka untuk meminta pendampingan dari gereja.

Tokoh adat dan Pemerintah;

Nama Informan; Kombong

P: Apa makna *Pa'palan Alla'* dalam adat setempat?

J: *Pa'palan Alla* merupakan alat untuk menakuti atau *pa'pakariak* bagi pasangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetap utuh. Sehingga tidak dipungkiri bahwa dalam praktiknya sering dipandang remeh oleh sebagian masyarakat yang menginginkan perpisahan, karena saat ini perekonomian sudah mengalami kemajuan dan dianggap mudah untuk membayar sanksi dari pihak pemerintah

P: Bagaimana proses pelaksanaan *Pa'palan Alla'*?

J: adat *Pa'palan Alla'* saat ini ada dari keputusan keluarga juga adat dan juga dari pihak pemerintah. Dan jika di kemudian hari terjadi pelanggaran, pasangan yang melanggar membayar sanksinya kepada pihak yang dirugikan. Kemudian juga membayar sanksi kepada pemerintah sesuai keputusan yang telah di tetapkan

P: Dimana dan dalam situasi apa adat *Pa'palan Alla'* dilaksanakan?

J: Dirumah atau tempat yang disepakati, dan prosesnya sejak pernikahan akan dilaksanakan kemudian ketika ada konflik yang kemudian membutuhkan bantuan dari adat dan pemerintah untuk menyelesaikannya maka akan dilakukan yang disebut ditokkoni, dan didalamnya dilakukan beberapa kegiatan pasangan yang berkonflik dipertemukan dan dihadiri oleh pemerintah, adat dan keluarga besar. Setelah itu kedua pihak yang bermasalah mengutarakan masalahnya. Lalu keluarga, adat dan pemerintah memberikan pandangan. Kemudian menyarankan kepada kedua pihak untuk berdamai, ketika keduanya bersedia maka pendamaian ini tidak berlanjut pada pembayaran sanksi. Dan ketika tetap ingin bercerai maka pihak yang menghendaki perceraian membayar sanksi kepada yang dirugikan, yakni pasangan dan pemerintah.

P: Apa fungsi dan tujuan utama adat *Pa'palan Alla'* dalam kehidupan keluarga?

J: Pada dasarnya untuk menjaga rumah tangga tetap utuh.

P: Apakah ada nilai pendampingan dalam adat *Pa'palan Alla'*?

J: Tentu *den ya, po taek mo mandu efektif ka buda maromi sumber masalahna pea temo.*

P: Bagaimana pandangan adat dan pemerintah mengenai pernikahan dan perceraian?

J: *anna menurut pandangan ku aku* pernikahan adalah sakral dan tidak pantas untuk dipermaikan, dan perceraian ini adalah pelanggaran, tetapi tidak dipungkiri terus terjadi, karena kelemahan berbagai pihak.

P: Bagaimana peran adat *Pa'palan Alla'* dalam mencegah perceraian?

J: Adat sebenarnya mandu berperan karena sejak dulu sudah ada dalam masyarakat, dan *attu temo* adat berperan mempertemukan dan mencari permasalahan kemudian menyelesaikan sesuai aturan adat dan kesepakatan. *Po temo kadang sicampur mot e adat sola to ma'paretaa ke den masalah lan keluarga .*

P: Apakah adat *Pa'palan Alla'* efektif untuk mencegah perceraian?

J; Yang saya lihat secara jujur sudah tidak sekuat dulu, sehingga tidak dipungkiri bahwa dalam praktiknya sering dipandang remeh oleh sebagian masyarakat yang menginginkan perpisahan, karena saat ini perekonomian sudah mengalami kemajuan dan dianggap mudah untuk membayar sanksi dari pihak pemerintah

P: Bagaimana respon masyarakat saat ini terhadap *Pa'palan Alla'*?

J: *Narespon melo liusiapi po, taek mo susi dolona ko mareak tau langgar i.*

P: Apakah ada perubahan praktik *Pa'palan Alla'* di zaman sekarang?

J; Dolona, mesak ri pa'palan Alla yamo diomai keluarga na adat, pot emo bertambah mo diomai duka pemerintah.

P: Apakah ada sanksi lain selain kerbau jika melanggar adat *Pa'palan Alla'*, ?

J: Sebenarnya kerbau *ri iya mellao diomai po temo, biasa mo nabayak tau pake doi sesuai anggaran tedong.*

P: Bagaimana hubungan antara adat dan gereja dalam menangani masalah keluarga?

J; *Anna aku keden masalah, ku dahulukan atau kulibatkan majelis gereja karena gereja ri harusnya la dolo selesaikan ih. po taek si tokkon asan tau ke den pa'misaan di padadi.*

Jadi sampai sekarang secara resmi taekpa den kerja sama adat dan gereja, tapi saling menghormati, dengan peran masing-masing. Sebenarnya *Pa'palan Alla* tidak dapat berdiri sendiri harus ditopang dengan iman yang kuat. Karena secara materi masyarakat sudah mampu untuk mencari sumber penghasilan untuk membayar sanksi yang telah ditetapkan. Dalam artian bahwa sanksi *Pa'palan Alla* sudah dianggap ringan bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk bercerai. Dan jika iman tidak kuat maka tentu masyarakat akan dengan mudahnya melanggar janji perkawinan